

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2020



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat-Nya, Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman penyusunan perencanaan sampai dengan penganggaran termasuk di dalamnya dalam pembuatan anggaran di Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020.

Dampak dari mewabahnya Virus Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020 menyebabkan adanya efisiensi anggaran pada seluruh anggaran perangkat daerah / PD termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 juga mengalami perubahan yang cukup tajam.

Subang, Juli 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670709 199703 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	5
	D. Sistematika Penyusunan.....	5
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra	7
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 Dan Capaian Renstra	7
	B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
	C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
	D. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III	PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	16
	A. Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi	16
	B. Perubahan Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD	18
	C. Perubahan Program Dan Kegiatan	19
BAB IV	PENUTUP	20
Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Perubahan dalam Renja Tahun 2020 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 serta dampak dari terjadinya wabah Covid – 19.

Perubahan Renja Tahun 2020 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yaitu “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renja.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang 2005 – 2025.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan;
28. Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 71).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah diantaranya adalah untuk review pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Badan Pendapatan Kabupaten Subang Tahun 2020.

Dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam membantu mewujudkan terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 Dan Capaian Renstra

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020 Dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Perubahan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Tahun 2020 telah memuat 8 program dan 54 kegiatan. Namun akibat melandanya Pandemi Covid -19 pada Awal Maret Tahun 2020 maka terjadi efisiensi anggaran yang di difocusing ke dalam bidang Kesehatan dan Sosial maka program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mengalami perubahan serta penurunan nilai pagu anggaran, dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1
Efisiensi Program dan Kegiatan Akibat Covid-19
(per Maret Tahun 2020)

No.	Keterangan	Murni	Refocusing Covid-19
1	Jumlah Program	8	5
2	Jumlah Kegiatan	54	42
3	Jumlah Pagu	8.242.127.000	5.553.377.000

Adapun rincian program dan kegiatan yang ada dan yang terefisiensi serta realisasi anggaran yang telah dicapai sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2.
Realisasi Anggaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020
Sampai dengan Triwulan II

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI	PAGU ANGGARAN EFISIENSI COVID-19	REALISASI ANGGARAN	%	SISA ANGGARAN
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	7.515.500.000,-	5.553.377.000	3.529.823.305,-	63.56	2.023.553.695,-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,841,712,000,-	1,354,001,000	511.033.805	37.74	842.967.195
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000,-	4,400,000	810,000	18.41	3.590.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	340,350,000,-	340,350,000	215,330,931	63.27	125.019.069
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	50,000,000	50,000,000	1,938,300	3.88	48.061.700
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	114,000,000	114,000,000	47,500,000	41.67	66.500.000
	Penyediaan alat tulis kantor	258,002,000	145,480,000	45,480,000	31.26	100.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	115,500,000	81,700,000	-	-	81.700.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000	20,000,000	-	-	20.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	20,000,000	19,925,000	19,925,000	100	-
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	34,860,000	34,860,000	2,795,000	8.02	32.085.000
	Penyediaan Makan dan minum	170,000,000	96,298,000	77,758,000	80.75	18.540.000
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	709,000,000	446,988,000	99.496.574	22.26	347.491.426
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.157.900.000	1.022.860.000	794.650.000	77.69	228.210.000
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	752,000,000	670,000,000	637,000,000	95.07	33.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	104,650,000	80,460,000	-	-	80.460.000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	50,000,000	17,500,000	-	-	17.500.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30,000,000	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51,250,000	43,250,000	15,162,300	35.06	28.087.700

	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	30,000,000	19,000,000	-	-	19.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	30,000,000	15,000,000	-	-	15.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	50,000,000	-	-	-	-
	Pemeliharaan rutin berkala instalasi air	10,000,000	10,000,000	-	-	10.000.000
	Pemeliharaan rutin berkala instalasi listrik	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	-
	Penyediaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Operasional	40,000,000	-	-	-	-
	Rehabilitasi Gedung Kantor (Tunda Bayar)	-	147,750,000	147,750,000	100	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Air (Tunda Bayar)	-	9,900,000	9,900,000	100	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	75,000,000	-	-	-	-
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	75,000,000	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200,000,000	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	-	-	-	-
	Capacity Building	150,000,000	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	103.000.000	65.817.000	32.352.000	37.17	33.465.000
	Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	8,000,000	4,000,000	-	-	4.000.000
	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	8,000,000	4,042,500	-	-	4.042.500
	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan	8,000,000	5,790,000	-	-	5,790,000
	Penyusunan Lakip, Renja, RKA, dan DPA SKPD	18,000,000	13,235,000	9,835,000	74.31	3.400.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik daerah semesteran	8,000,000	3,362,500	-	-	3.362.500
	Penyusunan Laporan Barang Milik daerah akhir tahun	40,000,000	2,862,500	-	-	2.862.500
	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8,000,000	5,007,500	-	-	5.007.500
	Penyusunan IKU, PK, Monitoring dan Evaluasi	5,000,000	5,000,000	-	-	-
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Tunda Bayar)	-	22.517.000	22.517.000	100	-

7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.900.663.000	2.998.999.000	2.180.287.500	50.42	818.711.500
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	883,000,000	844,545,000	266,968,500	31.83	577.576.500
	Verifikasi pajak bumi dan bangunan	450,000,000	74,375,000	36,000,000	48.40	38.375.000
	Pencetakan masal SPPT dan DHKP	225,400,000	23,050,000	23,050,000	100	-
	Pemeliharaan basis data Sismiop	650,000,000	-	-	-	-
	Pelayanan administrasi PBB P2 dan BPHTB	130,000,000	122,500,000	122,500,000	100	-
	Pemeliharaan sistem aplikasi dan jaringan PADL	30,000,000	30,000,000	-	-	30.000.000
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Non PBB dan BPHTB	150,000,000	119,370,000	68,870,000	57.69	50.500.000
	Pelayanan administrasi pajak daerah lainnya	199,950,000	198,084,000	195,544,000	98.72	2.540.000
	Sosialisasi peraturan dan regulasi pajak daerah	95,542,000	6,000,000	6,000,000	100.	-
	Pemeliharaan Jaringan Data SISMIO P PBB, BPHTB dan PADL	75,000,000	42,000,000	-	4.76	42.000.000
	Penyusunan Kebijakan system dan prosedur pengawasan	258,544,000	-	-	-	-
	Sinergitas pengelolaan dana transfer daerah	50,000,000	48,800,000	25,000,000	51.23	23,800,000
	Penertiban Pajak reklame	97,750,000	85,150,000	73,350,000	86.14	11,800,000
	Pendataan wajib pajak daerah lainnya	272,300,000	258,065,000	241,045,000	93.40	17,020,000
	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi PBB P2 dan BPHTB	75,000,000	-	-	-	-
	Penyusunan Regulasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah	103,177,000	-	-	-	-
	Verifikasi Piutang	75,000,000	28,200,000	-	-	28,200,000
	Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB	80,000,000	26,900,000	-	-	26,900,000
	Pemeliharaan basis data Sismiop (Tunda Bayar)	-	386,089,000	386,089,000	100	-
	Penyusunan Regulasi Pajak daerah (Tunda Bayar)	-	238,119,000	238,119,000	100	-
	Pemeliharaan Jaringan Data SISMIO P PBB, BPHTB dan PADL (Tunda Bayar)	-	117,776,000	117,776,000	100	-
	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan pajak daerah dengan aplikasi	-	49,566,000	49,566,000	100	-

e-Retribusi (Tunda Bayar)						
Verifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (Tunda Bayar)	-	34,660,000	34,660,000	100	-	-
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Tunda bayar)	-	295,750,000	295,750,000	100	-	-
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	159,700,000	111,700,000	11,500,000	10.30	100,200,000	
Kehumasan dan Kemitraan dengan Media Massa	159,700,000	111,700,000	11,500,000	10.30	100,200,000	
Program Sosial Kemasyarakatan	77,525,000	-	-	-	-	-
Pameran Pembangunan dan Pawai alegoris	27,525,000	-	-	-	-	-
Festival Subang Jawara (HUT Kabupaten Subang)	50,000,000	-	-	-	-	-

Dapat dilihat pada table di atas bahwa penyerapan anggaran Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II tercapai sebesar 63.55% dari pagu efisiensi.

Potensi dan Keberhasilan

Perolehan target Pajak Daerah yang menjadi kinerja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2020 tercapai sebesar Rp 99.707.016.494,- dari total target penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 280.118.150.000,-

Perolehan pencapaian Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah

sebesar 33.68%. Persentase peningkatan PAD yang menjadi indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang untuk tahun 2020 adalah peningkatan pajak daerah sebesar 15% meningkat dari tahun sebelumnya.

Pencapaian target berdasarkan jenis pajak daerah secara keseluruhan melebihi target yang telah ditentukan, namun apabila melihat perolehan per jenis pajak maka akan terlihat beberapa jenis pajak yang tidak mencapai target.

Tabel 2.3.
REKAPITULASI PAJAK DAERAH
s/d Triwulan II

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET			REALISASI	
			TAHUN 2020	S/D TRIWULAN II (Rp/%)		S/D TRIWULAN II (Rp/%)	
A	4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH 1)	280,118,150,000.00	90,795,945,000.00	32.41	99,707,016,494.00	35.59
1	4 1 1 01	PAJAK HOTEL	7,550,000,000.00	3,397,500,000.00	45.00	2,191,991,464.00	29.03
2	4 1 1 02	PAJAK RESTORAN	16,000,000,000.00	7,200,000,000.00	45.00	5,671,452,959.00	35.45
3	4 1 1 03	PAJAK HIBURAN	2,000,000,000.00	900,000,000.00	45.00	526,246,494.00	26.31
4	4 1 1 04	REKLAME	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00	40.00	1,845,729,184.00	36.91
5	4 1 1 05	PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	72,000,000,000.00	32,400,000,000.00	45.00	33,862,755,643.00	47.03
6	4 1 1 07	PAJAK PARKIR	1,800,000,000.00	720,000,000.00	40.00	270,474,442.00	15.03
7	4 1 1 08	PAJAK AIR TANAH	36,300,000,000.00	16,335,000,000.00	45.00	14,842,082,015.00	40.89
8	4 1 1 09	PAJAK SARANG BURUNG WALET	20,000,000.00	9,000,000.00	45.00	360,000.00	1.80
9	4 1 1 11	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1,448,150,000.00	434,445,000.00	30.00	606,507,995.00	41.88
10	4 1 1 12	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN & PERKOTAAN	71,000,000,000.00	10,650,000,000.00	15.00	17,040,786,789.00	24.00
11	4 1 1 13	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	67,000,000,000.00	16,750,000,000.00	25.00	22,848,629,509.00	34.10

Penyebab dari tidak tercapainya beberapa target jenis pajak pada triwulan II adalah :

1. Wabah Pandemi Covid – 19 yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia mengakibatkan target PAD pada tahun ini sangat terganggu, karena semua sektor terdampak akibat Covid-19, mengganggu semua jenis retribusi dan semua jenis pajak. Seperti hotel, restoran, tempat hiburan ditutup selama tiga bulan mulai April sampai dengan Juni dan saat ini aktivitasnya masih terbatas sesuai dengan pelaksanaan new normal Covid – 19.
2. Dilakukannya kebijakan refocusing anggaran oleh pusat untuk dialihkan ke dalam sektor kesehatan dan sosial mengakibatkan terhapusnya beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pendapatan diantaranya kegiatan sosialisasi peraturan dan regulasi pajak daerah / retribusi daerah dan beberapa kegiatan lainnya.

3. Tidak dilakukannya revisi target PAD walaupun dalam masa Pandemi Covid – 19 di triwulan II.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab Subang.

Analisis Kinerja BAPENDA berisikan capaian kinerja pelayanan BAPENDA berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama BAPENDA adalah sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi AKIP dengan target nilai B;
2. Persentase Peningkatan PAD, dengan target peningkatan 15% dari angka realisasi tahun sebelumnya;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai dengan target nilai B.

Dengan hasil capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sampai dengan Triwulan II yang baru mencapai 35.59% diakibatkan oleh berbagai kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka untuk mengejar ketinggalan Badan Pendapatan Daerah membuat penambahan / pergeseran anggaran pada Renja Perubahan ini.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah :

- a. Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah
- b. Untuk BPHTB mulai Tahun 2011 dan PBB mulai Tahun 2014 belum benar-benar dapat dilaksanakan dengan mulus tanpa hambatan seperti koordinasi, dan konsolidasi internal dimana masih perlu dibenahi dengan baik serta masih diperlukan sosialisasi mengenai pelaksanaannya dengan semua stakeholder yang terkait.
- c. Untuk aspek Pendapatan Asli Daerah : masih kurangnya ketaatan wajib pajak, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah penghasil redistribusi.

- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang perpajakan.
- e. Kurang representatifnya kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang untuk memberikan pelayanan public kepada wajib pajak.

Langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan adalah :

1. Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan artinya program dan kegiatan diarahkan untuk memecahkan isu dan masalah strategis yang dihadapi dalam hal penerimaan pendapatan daerah;
2. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarananya;
3. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
4. Lebih meningkatkan protocol Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memotivasi kepada para petugas lapangan untuk terjun ke lapangan, dan pelaku usaha bisa kembali membuka usahanya.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah tertuang pada Musrenbang Kabupaten Tahun 2020 adalah Nihil.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mempunyai 4 Bidang yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat dalam hal Pendapatan Daerah Kabupaten Subang ditambah 1 Bidang Sekretariat.

Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi & Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan meliputi kegiatan Pelayanan PBB dan BPHTB, Pendataan dan Penelitian PBB, Penetapan NJOP PBB, Penerbitan dan penyampaian DHKP, SPPT PBB, serta melaksanakan penagihan pasif/aktif melalui pelayanan.

Bidang Pajak Daerah Lainnya

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan-kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak daerah, perhitungan dan penetapan pajak daerah, pengelolaan permohonan angsuran, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan objek, subjek pajak daerah, penagihan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah, pemberian denda dan sanksi pajak daerah lainnya.

Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya meliputi kegiatan penyampaian SPPT PBB, DHKP PBB, BPHTB, Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) lainnya, melaksanakan penagihan pasif/aktif, pemberian denda dan sanksi pajak daerah lainnya serta pengelolaan penerimaan dana transfer (Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan) baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan

Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan pengawasan internal, Pengembangan dan Penyuluhan pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

BAB III**PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.**

Kebijakan Nasional dan Provinsi dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah, yang dipadukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 terutama keterpaduan dalam program dan kegiatan serta sasaran target yang akan dicapai.

Program dan Kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mengarah pada Perumusan Kebijakan dan Koordinasi yang selaras dengan kebijakan nasional yang mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nawa Cita, antara lain :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan. Dan Program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional;
9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Selain itu, kebijakan belanja daerah pada APBD Kabupaten Subang Tahun anggaran 2020 akan difokuskan pada 8 program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu;

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
2. Pemanfaatan modal untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong bisnis pertanian berkelanjutan.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata.
4. Peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur.
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 Tahun, kesehatan dan pelayanan dasar perumahan/ permukiman.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Peningkatan modal sosial masyarakat untuk peningkatan daya saing.
8. Penguatan reformasi dan birokrasi.

Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi, Badan Pendapatan Daerah telah merencanakan program dan kegiatan yang sejalan dengan prioritas pembangunan tersebut, yaitu : “Meningkatkan penerimaan Pajak Asli Daerah” sesuai dengan Misi I Kabupaten Subang yaitu : “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayan masyarakat”

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan Sasaran Daerah.

Misi I Kabupaten Subang : Terwujudnya pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat.

Sasaran Misi I Kabupaten Subang : Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Strategi untuk Misi I dan Sasaran Kabupaten Subang :

1. Meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan sistem pengendalian interen pemerintahan
4. Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan interen pemerintahan
5. Peningkatan PAD.

Berikut adalah tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yang sinergi pada sasaran daerah Kabupaten Subang :

Tujuan Badan Pendapatan Kabupaten Subang : ***“Meningkatkan Penerimaan Pajak Asli Daerah.***

Sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Subang : ***“Meningkatnya Penerimaan Pajak Asli Daerah”***

Tabel.3.1.

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 :

NO	URAIAN	TARGET 2020
1	Hasil Pajak Daerah	280.118.150.000,00
2	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	950.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	281.068.150.000,00

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan

Dalam Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 terdapat 8 Program dan 54 kegiatan dan tertuang dalam DPA murni 2020, karena wabah Covid-19 terjadi pada bulan Maret 2020 maka Program dan Kegiatan mengalami refocusing sehingga berubah menjadi 5 Program dan 42 kegiatan.

BAB IV**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang .

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.

Semoga Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Subang Tahun 2020.

Akhirnya, ucapan banyak terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini serta dijadikan bahan perencanaan selanjutnya.

Subang, Juli 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG**



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19670709 199703 1 005

LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Kerja Perubahan & Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020.
2. SK Tim Renja Perubahan Tahun 2020.